

**PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA
MALAYSIA DI WILAYAH KECAMATAN BADAU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Oleh :

**AGUS MULYANA, SH
A.21211035**

ABSTRACT

This thesis researching the problems Indonesia Border Area Development In Malaysia In Sub Region Badau Kapuas Hulu. From the results of research using normative legal research methods can be concluded: 1. Government Policy in the Kapuas Hulu Development Plan, based on the provisions of Law Number 25, 2004 on National Development Planning System, which produces RPJPD Years 2005-2025, RKPD 2011-2015 and Kapuas Hulu budgeting. Prior to the formation of BNPP, BPP and BPP Provincial District as the implementation of Law Number 43, 2008 on Regional State President Jo Regulation Number 12, 2010 on the National Border Management, Border Area Development Planning Kapuas Hulu become an integral part of RPJPD, RPJMD and RKPD Kapuas Hulu. However, after the formation of BNPP, BPP and BPP Province Kapuas Hulu, border area development planning Kapuas Hulu on Priority Area (Locations Priority) Badau, Puring Kencana, Putusibau North, South Putusibau, Embaloh Hulu, and Trunk Lumar, switch to BNPP. 2. The presence of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2, 2011 on Guidelines Establishment of Regional Border Management Agency, which regulates the powers, duties and functions of the Border Management Agency (BPP) BPP provincial and regency/city in Article 6 and Article 7, essentially a government takeover of authority Provincial and Regency / City Government as provided for in Article 11 and Article 12 of Law Number 43, 2008, which led to legal and technical issues in the implementation of border area development Kapuas Hulu aspect of applying the principle of deconcentration, desentraliasai and tasks. 3. Locations Priority Badau is an area that has a superior resource potential for development of local economic activity and encourage regional economic units. Badau strategic position in the border country that has direct access to the East Malaysian state Sarawak a driving factor (push factor) for the economic development in the District and surrounding Badau, towards the realization of the border as the front porch Homeland. Further recommended that the Minister of Home Affairs Number 2, 2011 on Guidelines Establishment of Regional Border Management Agency, which regulates the powers, duties and functions of the Border Management Agency (BPP) BPP provincial and district / city to take over the authority of the Provincial Government and District/ City as provided in Article 6 and Article 7 of Law Number 43, 2008, to do a judicial review to the Supreme Court because it is against Article 11 and Article 12 of Law Number 43, 2008 on territory or "Cancel For Law".

Keywords: Border Area Development

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia Di Wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, berbasis pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menghasilkan RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD 2011-2015 dan RKPD, serta APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi bagian integral dari RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Namun setelah terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten Kapuas Hulu, penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu pada **Lokasi Prioritas (LOKPRI) Badau, Puring Kencana, Putusibau Utara, Putusibau Selatan, Embaloh Hulu, dan Batang Lupar, beralih kepada BNPP**. 2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dalam Pasal 6 dan Pasal 7, hakikatnya merupakan **pengambilalihan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008**, yang memunculkan permasalahan yuridis maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dari aspek penerapan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. 3. Lokpri Badau merupakan kawasan yang memiliki sumber daya unggulan potensial untuk dikembangkan mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Posisi strategis Badau di wilayah perbatasan negara yang memiliki akses langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia Timur merupakan faktor pendorong (*push factor*) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya, menuju terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Selanjutnya direkomendasikan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota **dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008**, dapat dilakukan **yudisial review** kepada Mahkamah Agung karena bertentangan Pasal 11 dan Pasal 12 **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008** Tentang Wilayah Negara atau "**Batal Demi Hukum**".

Kata Kunci : Pembangunan Kawasan Perbatasan.

A. Latar Belakang

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah negara bagian Sarawak Malaysia Timur. Terdapat 7 (tujuh) Kecamatan Lini I di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu : Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau utara, dan Putussibau Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.857 Km² dengan jumlah penduduk 65.164 jiwa atau kepadatan rata-rata per Km² adalah 4 Jiwa.¹ Di Kecamatan Badau, sejak tahun 2004 telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, namun sampai sekarang masih belum diresmikan sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), sebagaimana layaknya PPLB Entikong Kabupaten Sanggau. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk memperjuangkannya ke depan sebagai PPLB definitif. Terutama, setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah diatribusikan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Pengelola dalam mengelola kawasan perbatasan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, adalah terfokus dalam:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;
- d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial;
- h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan

¹ Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka, Tahun 2010, Diolah.

- j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta kawasan perbatasan.²

Selain kewenangan tersebut di atas, Pemerintah juga berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan dan dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan menurut Pasal 11 UU No. 43 Tahun 2008 adalah:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan;
- c. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁴

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi juga berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.⁵

3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota, berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.⁶

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota juga berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.⁷

4. Tugas Badan Pengelola

Berdasarkan Pasal 14 s.d. Pasal 17 UU Nomor 43 Tahun 2008, ditentukan tugas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang diatribusikan kepada Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Kedua badan ini memiliki karakteristik sebagaimana tersebut di bawah ini :

² Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

³ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

⁴ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

⁵ *Ibid*, Pasal 11 ayat (2).

⁶ *Ibid*, Pasal 12 ayat (1).

⁷ *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

- a. Bahwa untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.⁸
- b. Badan Pengelola Nasional dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya.⁹ Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden.¹⁰
- c. Badan Pengelola Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.¹¹ Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah.¹²
- d. Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara.¹³
- e. Badan Pengelola bertugas: (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (c) mengoordinasikan pelaksanaan; dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan.¹⁴ Namun pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.¹⁵
- f. Hubungan kerja antara Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif.¹⁶
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.¹⁷

Meskipun berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 43 Tahun 2008 telah diatur kewenangan: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan, namun berdasarkan Pasal 13 UU tersebut penjabaran atau pelaksanaannya tetap wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi sampai kini peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan.

Perlu ditegaskan permasalahan yang mengedepan di wilayah kecamatan dan desa yang berada di wilayah Kecamatan Lini I, khususnya Kecamatan Badau, antara lain adalah :¹⁸

- a. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan kecamatan badau dengan masyarakat di kecamatan Lubok Antu negara bagian Sarawak – Malaysia Timur.
- b. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekonomi di kawasan perbatasan Lini I Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dikarenakan sarana prasarana yang terbatas di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 14 Ayat (2).

¹⁰ *Ibid*. Pasal 18.

¹¹ *Ibid*, Pasal 14 Ayat (2).

¹² *Ibid*, Pasal 18.

¹³ *Ibid*, Pasal 14 Ayat (3).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 Ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 15 Ayat (2).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 17

¹⁸ Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat.

- d. Hubungan masyarakat kawasan perbatasan Kecamatan Badau dengan masyarakat di Kecamatan Lubok Antu Sarawak masih didasari nilai-nilai kekerabatan dan ikatan persaudaraan serumpun.
- e. Rendahnya pemahaman tentang aspek teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.
- f. Maraknya *illegal trading, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan trafficking*, dan berbagai bentuk penyelundupan lainnya.
- g. Terbatasnya infrastruktur, terutama sarana dan prasarana dasar seperti : permukiman, kesehatan, pendidikan, irigasi, telekomunikasi, dan transportasi..
- h. Terbatasnya petugas *CIQS* yang memiliki kapabilitas, dan pemerintah daerah setempat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di lingkup wilayah *CIQS*..

Adanya permasalahan di atas telah menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian tesis dengan judul : **PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DI WILAYAH KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun rencana pembangunan Kabupaten Kapuas Hullu berdasarkan asas desentralisasi?
2. Apa kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Badau?
3. Bagaimana upaya pengembangan Kecamatan Badau sebagai Beranda Depan Indonesia?

BAB II PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hullu Berdasarkan Asas Desentralisasi

Kabupaten Kapuas Hulu Memiliki luas wilayah 31.162 km² yang terbagi ke dalam 23 wilayah kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan 703 Dusun. Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 1996 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 179 Tahun 2011 wilayah kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan.

Sejalan dengan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat dari masyarakat, maka akan dilakukan penataan dan peningkatan administrasi, manajemen pemerintahan dan kapasitas Pemerintah Daerah yang lebih baik lagi ke depan bertumpu pada nilai-nilai paradigma baru, aparatur yang cakap, partisipatif, transparan dan akuntabel melalui upaya pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah masyarakat melalui upaya pelayanan secara prima.

Sampai kini terdapat 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu: Silat Hilir, Silat Hulu, Hulu Gurung, Bunut Hulu, Mentebah, Bika, Kalis, Putussibau Selatan, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Boyan Tanjung, Pengkadan, Jongkong, Selimbau, Suhaid, Seberuang, Semitau, Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara.¹⁹

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2009 sebanyak 222.893 jiwa, terdiri atas Pria 112.265 jiwa dan Wanita 110.628 jiwa yang tersebar paling banyak tersebar di Kecamatan Putussibau Utara, dimana pada tahun 2010 mencapai 10,68% dari total penduduk kabupaten ini. Distribusi penduduk di Kecamatan Putussibau Utara pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 9,56%. Distribusi penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Silat Hilir, yakni sekitar 7,65% dari total penduduk Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kecamatan yang penduduknya paling sedikit adalah Puring Kencana, yakni hanya 1% dari total penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang bermukim di kecamatan yang terletak di perbatasan antarnegara itu.

Secara rinci data distribusi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam tabel : 5 di bawah ini :

¹⁹ *Ibid.*

Tabel : 5
Distribusi Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu
Menurut Kecamatan, 2009-2010

Kecamatan	Jumlah (jiwa)		Persentase Distribusi (%)	
	2009	2010	2009	2010
Silat Hilir	16.085	16987	7,22%	7,65%
Silat Hulu	10.684	10735	4,79%	4,83%
Hulu Gurung	12.716	12339	5,70%	5,55%
Bunut Hulu	13.021	12889	5,84%	5,80%
Mentebah	9.411	8905	4,22%	4,01%
Bika	4.545	4228	2,04%	1,90%
Kalis	12.624	11764	5,66%	5,30%
Putussibau Selatan	17.363	18718	7,79%	8,43%
Embaloh Hilir	5.813	5369	2,61%	2,42%
Bunut Hilir	8.818	8434	3,96%	3,80%
Boyan Tanjung	10.357	12283	4,65%	5,53%
Pengkadan	8.157	7959	3,66%	3,58%
Jongkong	10.535	9907	4,73%	4,46%
Selimbau	14.163	13986	6,35%	6,29%
Suhaid	7.686	8112	3,45%	3,65%
Seberuang	9.831	10314	4,41%	4,64%
Semtau	7.472	7992	3,35%	3,60%
Empanang	3.108	2858	1,39%	1,29%
Puring Kencana	3.028	2214	1,36%	1,00%
Badau	5.506	5203	2,47%	2,34%
Batang Lupar	5.404	4552	2,42%	2,05%
Embaloh Hulu	5.249	4675	2,35%	2,10%
Putussibau Utara	21.317	23737	9,56%	10,68%
Jumlah	222.893	222.160	100,00%	100,00%

Sumber : RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, Bab II, Hlm. 11.

Struktur umur penduduk Kapuas Hulu masih berada pada struktur umur muda. Kelompok umur anak-anak (15 tahun ke bawah) dan kelompok umur muda (20-39 tahun) komposisinya terlihat relatif lebih besar dibanding kelompok lainnya. Komposisi umur penduduk Kapuas Hulu pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) Kelompok anak-anak (< 15 tahun) : 30,46%, (2) Kelompok remaja (15 – 19 tahun): 9,24%, (3) Kelompok muda (20 – 39 tahun) : 35,12%, (4) Kelompok dewasa (40 – 54 tahun) : 16,49%, (5) Kelompok tua (56 – 64 tahun) : 5,32%, dan (6) Kelompok lansia (> 65 tahun) : 3,37%.²⁰

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 1980 sampai tahun 2009 tercantum dalam Tabel : 6 yakni rata-rata 7 Jiwa/Km².

²⁰ RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2011.

Tabel : 6
Perkembangan Kepdatan Penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu
1980-2009

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1980	131.769	2,19	4
1990	160.545	1,81	5
2000	182.589	1,18	6
2009	222.893	1,51	7

Sumber : RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, Bab II, Hlm. 24.

b. Kondisi Sosial Budaya

Dari data sekunder RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, dapat diketahui ada dua kelompok suku terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni Dayak dan Melayu. Kedua suku ini memiliki karakteristik masing-masing. Suku Dayak adalah kelompok terbesar, dimana terdapat puluhan kelompok Dayak dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Di antaranya Suku Dayak Bukat, Kantu', Tamambaloh, Taman, Iban, Kayan, Suhaid, Punan, Surak, Kalis, Suaga dan lain-lain. Kehidupan dan budaya Dayak sebagai masyarakat pribumi di Kabupaten Kapuas Hulu sangat unik dan menarik. Rumah Panjang (*betang*) adalah rumah artistik bagi mayoritas masyarakat Dayak yang memiliki keunikan tersendiri. Bentuknya memanjang lurus di atas seratus meter, bertiang panggung berketinggian di atas satu meter dan beratap sirap dari kayu ulin. Pola hidup masyarakat di dalam *betang* penuh toleransi dan keramah-tamahan. Di dalam *betang* terdapat puluhan bilik dan satu bilik dihuni satu keluarga. Pintu akses ke dalam mesti melewati tangga dari bawah kolong yang terbuat dari kayu bulat, dilengkapi anakan tangga demi mempermudah pijakan. Beberapa *betang* dengan tiang-tiang penyanggah yang besar dan tinggi masih dapat dijumpai dan masih terpelihara oleh masyarakat setempat. Misalnya *betang* milik Suku Dayak Taman di Desa Bali Gundi, Kecamatan Putussibau Utara.

Karena keunikannya itu, lima unit *betang* di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni di Dusun Sungai Uluk Apalin, Semangkok (Kecamatan Putussibau Utara), Melapi (Kecamatan Putussibau Selatan), serta di Sungai Utik dan Bukung (keduanya di Kecamatan Embaloh Hulu) telah ditetapkan sebagai **cagar budaya**. Rumah *betang* di Dusun Sunge Uluk Apalin merupakan salah satu rumah adat Suku Dayak tertua di Kalimantan Barat. Interiornya relatif asli, baik bentuk maupun bahan bangunannya. Rumah *betang* yang didirikan 65 tahun silam itu mencakup 54 bilik (ruang kamar) dengan panjang 286 meter, tiang panggung dari kayu ulin berdiameter di atas 50 sentimeter dan berketinggian rata-rata delapan meter.

Suku Dayak mayoritas mendiami kawasan pegunungan dengan aktivitas pokok mereka adalah bekerja di sektor pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya hutan/alam yang tersedia secara turun temurun untuk pemenuhan kebutuhan pangan maupun papan.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data sekunder RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2007–2008 sebesar 3,55 %, naik kurang lebih 0,13% dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2006-2007 yang mencapai 3,42%, merupakan indikasi bahwa kinerja perekonomian kabupaten mulai membaik dibanding periode sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu berada di bawah angka provinsi. Pada periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Barat mencapai 5,42 %, sedangkan angka kabupaten hanya 3,55%.

Membbaiknya kinerja perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu lebih dipengaruhi oleh beberapa sektor ekonomi yang mana pertumbuhannya mulai membaik seperti sektor komunikasi, listrik, keuangan, konstruksi, dan penggalian masing-masing tumbuh sebesar 9,77%, 9,71%, 9,55%, 6,85%, dan 5,58%, sedangkan sektor ekonomi lainnya tumbuh dari 1,70% sampai 2,94%.

Sepanjang rentang waktu 2002-2008, produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu menurut harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB menurut harga berlaku telah meningkat dari Rp 1.177.823 juta tahun 2002 menjadi Rp1.340.045 juta tahun 2005 dan terus bertambah besar hingga mencapai Rp1.925.838 juta tahun 2008. Sedangkan perkembangan PDRB menurut harga konstan 2000 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada awalnya mencatat kenaikan dari Rp 996.411 juta tahun 2002 menjadi Rp 1.015.913 juta tahun 2003. Namun setahun kemudian merosot hingga Rp 973.870 juta. Pada tahun-tahun berikutnya, secara perlahan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu mampu meraih kenaikan hingga mencapai angka Rp 1.091.424 juta pada tahun 2008.

Sungguhpun demikian, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, raihan Kabupaten Kapuas Hulu di atas relatif jauh di bawahnya, sebab Provinsi Kalimantan Barat mampu mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88% per tahun untuk jangka waktu yang sama (2003-2008). Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai rata-rata 5,41% setahun, yang berarti jauh lebih tinggi lagi dibandingkan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa daya saing Kabupaten Kapuas Hulu di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun di level nasional relatif rendah. Karena itu, Kabupaten Kapuas Hulu harus menggenjot lebih cepat lagi pembangunan berbagai sektor di daerahnya agar laju pertumbuhan ekonominya bisa ditingkatkan hingga di atas Provinsi Kalimantan Barat maupun nasional.

Di antara sembilan sektor ekonomi yang berkembang di Kabupaten Kapuas Hulu, maka pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling tinggi laju pertumbuhannya, yakni rata-rata 11,57% per tahun sepanjang kurun masa 2003-2008. Kemudian diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air bersih sekitar 8,89% setahun serta sektor bangunan sebesar 8,67% per tahun. Sebaliknya, industri pengolahan menjadi satu-satunya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar rata-rata -10,00% setiap tahunnya. Sedangkan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya hanya mampu mencatat pertumbuhan berkisar 0,63-4,17 persen per tahun.

d. Prasarana Jalan dan Transportasi

Sistem pengangkutan atau transportasi yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu secara garis besar merupakan perpaduan antara subsistem perhubungan darat, sungai dan udara. Secara umum, belum seluruh wilayah Kapuas Hulu mendapat

layanan transportasi yang baik. Jalur pelayanan sungai yang saat ini dianggap sebagai jalur yang memiliki akses paling tinggi dari dan ke bagian lain wilayah kabupaten. Apalagi bila jalur jalan darat lintas selatan tidak dapat berfungsi dengan baik maka wilayah jalur sungai Kapuas ini akan menjadi semakin penting dan melebar ke arah selatan. Tetapi untuk kondisi saat ini wilayah sekitar ruas selatan baru dapat digolongkan sebagai wilayah yang memiliki akses sedang karena ketergantungan wilayah ini terhadap jalur pelayanan sungai Kapuas masih tinggi. Wilayah-wilayah lain seperti sekitar jalur pelayanan sungai embaloh dan jalur jalan darat Putussibau–Tanjungkerja-Benua Martinus–Lanjak–Badau-Naga Kantuk sampai ke perbatasan Kabupaten Sintang juga digolongkan sebagai wilayah dengan aksesibilitas sedang. Sedangkan wilayah lain merupakan wilayah dengan aksesibilitas rendah yang umumnya sangat sulit dicapai baik melalui sungai maupun darat.²¹

e. Pendidikan

Pada tahun 2009 sarana pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu belum terbilang tercukupi, dari data yang ada Kecamatan Puring Kencana belum memiliki sarana tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana juga masih belum terdapat sarana pendidikan Tingkat Atas. Salah satu upaya nyata guna membangun sumberdaya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan membutuhkan fasilitas fisik dan non fisik, fasilitas ini terus ditingkatkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dengan upaya memprioritaskan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan ketrampilan peserta didik terutama berasal dari keluarga yang tidak mampu, penyandang cacat, warga diperbatasan dan terpencil.

Tabel : 7.
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009

No	Kecamatan	Pendidikan Dasar		Pendidikan Menengah	Pendidikan Atas
		TK	SD	SLTP	SMU Negeri/swasta
1	Putussibau Utara	6	21	9	5
2	Putussibau Selatan	2	30	1	3
3	Bika	1	17	1	1
4	Kalis	1	17	6	1
5	Mentebah	1	10	3	2
6	Boyang Tanjung	1	12	5	1
7	Pengkadan	1	17	2	1
8	Hulu Gurung	2	22	12	3
9	Seberuang	1	16	2	1
10	Semitau	2	10	2	1

Berlanjut ke halaman berikut:

²¹ RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2011-2015.

Lanjutan Tabel : 7

11	Suhaid	1	11	4	1
12	Selimbau	2	19	7	1
13	Jongkong	2	18	7	2
14	Bunut Hilir	2	19	2	4
15	Bunut Hulu	2	23	5	1
16	Embaloh Hilir	1	23	2	1
17	Embaloh Hulu	1	13	3	1
18	Batang Lupar	1	13	2	1
19	Badau	2	10	3	1
20	Empanang	1	9	2	0
21	Puring Kencana	0	11	2	0
22	Silat Hilir	1	28	6	3
23	Silat Hulu	1	20	5	1
		35	389	93	36

Sumber : RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015.

f. Aparatur Pemerintah Daerah

Sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah akan dilakukan meliputi peningkatan kualitas pelayanan aparatur, profesionalisme SDM dan kesejahteraan melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun teknis fungsional serta memberlakukan sistem karir dan prestasi dengan mendasarkan pada prioritas peningkatan efisiensi aparatur pemerintah serta peningkatan dan pengembangan karir termasuk peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Dengan demikian nantinya akan tersedia aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, profesionalisme berwawasan jauh kedepan serta sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang masing-masing.

Kebijakan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam menegakkan disiplin, menanggulangi penyalahgunaan wewenang yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merusak citra dan kewibawaan aparatur serta pemborosan kekayaan dan keuangan daerah. Sistem pengawasan keuangan daerah dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat perlu dimantapkan dan dipadukan secara konsisten agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari data aparatur Negara (PNS) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu tersebar di 23 kecamatan dan 4 kelurahan apabila dilihat dari segi jenis permutasian terdapat 115 orang pegawai negeri sipil yang terjadi pergeseran pegawai, meninggal dunia, pensiun, diberhentikan dalam setiap bulannya di tahun 2009 meliputi pensiun yaitu sebanyak 42 orang, meninggal dunia sebanyak 1 orang, diberhentikan dari jabatan struktural 3 orang, persiapan pensiun 1 orang, meninggal dunia sebanyak 14 orang, mutasi keluar instansi 43 orang, mutasi masuk instansi 5 orang dan pensiun 43 orang.²²

1. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu

²² Dari data pergeseran pegawai berdasarkan jiwa kelamin per golongan/ruang masih menunjukkan perubahan yang belum terlalu signifikan. Hasil pendataan PNS menunjukkan jumlah PNS pria mencapai 3.333 orang dan PNS wanita mencapai 2090 orang pegawai di Kabupaten Kapuas Hulu hingga bulan Agustus tahun 2009.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (desentralisasi) disusun taat asas pada ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun mempedomani RPJPN/RPJMN dan RPJPD/RPJMD.

RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 15 Maret 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu 2005-2025. Dokumen RPJPD adalah perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama 20 tahun yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan memperhatikan RPJMN 2010-2014. RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu 2005-2025 memiliki empat tahap RPJMD.

Tahapan pertama RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dimulai pada Tahun 2006-2010. Kemudian RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011–2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tertanggal 13 Desember 2011, merupakan RPJMD tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025. RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, dokumen RPJMD ini harus dijabarkan ke dalam RKPD yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahapan tahunannya.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya.

Kesejahteraan yang semakin tinggi dan semakin adil bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan cita - cita semua pihak. Setiap pengelola pemerintahan daerah pada dasarnya selalu menetapkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari perwujudan pembangunan. Perjalanan sejarah pembangunan menunjukkan bahwa, walaupun banyak keserupaan yang dijumpai dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, namun setiap daerah dihadapkan kepada kekhasan tantangan dan faktor-faktor multidimensional.

Otonomi daerah sebagai bagian dari proses reformasi di Indonesia juga diharapkan dapat memperbaiki dan mempercepat proses pencapaian tersebut. Disadari pula bahwa kesejahteraan akan sangat ditentukan oleh daya saing dan kohesi sosial daerah itu sendiri. Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa daya saing dan kohesi sosial tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor-faktor “upaya/buatan” (pikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus menerus. Karena itu, daya saing

dan kohesi sosial suatu daerah semakin ditentukan oleh sistem inovasi daerah dalam upaya mengembangkan potensi spesifik daerahnya.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui;
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga benar-benar dapat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumberdaya secara optimal;
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap SKPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang maupun lintas kegiatan;
- g. Meletakkan landasan kokoh dan kuat untuk mencapai kejayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa depan yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin.

RPJMD akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Renstra SKPD, dan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPd yang bersifat tahunan. Sebagai dokumen Perencanaan lima tahunan, RPJMD dan Renstra SKPD merupakan turunan dari RPJP Daerah.

2. Substansi Makro RPJMD Kabupaten Kapuas HULU 2011-2015

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pilkada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu saat ini yang menjadi tantangan lima tahun ke depan, dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang dimiliki, maka visi pembangunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 adalah:

"Terwujudnya Pemerintahan Yang Profesional Untuk Masyarakat Sejahtera, Maju, Cerdas, Sehat, Produktif Melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan "

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan

stakeholders yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. (PP No 8 tahun 2006). Sedangkan menurut Permendagri No 54 tahun 2010 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka mewujudkan visi Kapuas Hulu 2011-2015, maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 2010 – 2015, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Birokrasi yang Professional, Kredibel, Responsif dan Bertanggung jawab.** Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.
2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Bertaqwa, Cerdas dan Sehat.** Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang cerdas, bermoral, maju dan mandiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta peningkatan kesejahteraan sosial.
3. **Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah serta Aksesibilitas ke Daerah Terpencil, Terisolir dan Perbatasan.** Misi ini bertujuan untuk mendukung mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai melalui peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai serta danau untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, produksi dan pemasaran guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.
4. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Bertumpu pada Potensi dan Sumberdaya Lokal.** Misi ini bertujuan untuk mendukung ekonomi; kerakyatan yang berbasis agrobisnis dan agroindustri melalui pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang dan peningkatan sarana prasarana transportasi yang memadai serta sarana prasarana dasar lainnya.. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu.
5. **Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan.** Misi ini bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan,

dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kendala yuridis dan teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Badau

1. Kendala Yuridis

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yang ditindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, tidak berarti Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah negara tetangga tidak berwenang untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan diwilayahnya, melainkan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang menyatakan:

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
 - c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menjaga dan memelihara tanda batas;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
 - d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut seharusnya diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah sebagaimana diamanahkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2008. Namun ternyata sampai kini Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan.

Malahan yang diterbitkan justru, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, di mana dalam konsiderans menimbanginya menyatakan : “bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah”.

Tetapi anehnya pada Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota **dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008**, dan memformulasikannya ke dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut:

Pasal 6

BPP Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah
- d. dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

BPP Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya
- b. dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- c. menjaga dan memelihara tanda batas;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di
- e. Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- f. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah
- g. dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga

Formulasi Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 di atas, jelas bertentangan dengan maksud, tujuan dan materi muatan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang seharusnya dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah.

Karena itu, selama pengaturan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Nomor 43 Tahun 2008 belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah, maka selama itu pula kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan secara efektif. Sebab, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Hal ini terkait dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 ayat (5) dengan tegas menyatakan, “PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya”.
- 2) Pasal 7 ayat (1); Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
 - a. UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pasal 7 ayat (2); “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- 4) Pasal 12; “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya”.

Perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah diakomodasi eksistensi Badan Pengelola Perbatasan pada Pasal 2 ayat (2). Badan Pengelola Perbatasan ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.²³

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Badan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.²⁴

Namun pada tataran operasionalnya, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, belum berfungsi sebagaimana mestinya. Malahan, meskipun oleh BNPP Kecamatan Badau, Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Putusibau Utara, Kecamatan Putusibau Selatan, Kecamatan Embaloh Hulu, dan Kecamatan Batang Lupar, telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) sasaran Program Pembangunan BNPP, tetapi sampai kini ternyata masih dalam tahap Evaluasi dan Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruangnya.

Pada gilirannya, permasalahan tersebut secara teknis menimbulkan kekurangpaduan proses penyusunan rencana pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, antara penerapan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi. Disatu sisi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah otonom

²³ Pasal 14A Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

²⁴ Pasal 4 2A.

secara *dejure* memiliki wilayah pemerintahan yang meliputi kawasan perbatasan, dan karena itu berdasarkan Pasal 12 UU No. 43 Tahun 2008 seharusnya berwenang menyusun rencana program pembangunan di kawasan perbatasan dalam rangka melaksanakan urusan desentralisasi, namun atas dasar Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 menjadi beralih kepada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Upaya pengembangan Kecamatan Badau sebagai Beranda Depan Indonesia

Lokasi Kecamatan Badau berjarak lebih kurang 660 kilometer melalui darat dan sekitar 841 kilometer jalan sungai dari/ke Pontianak, dengan waktu tempuh perjalanan darat sekitar 20 jam perjalanan. Terdapat jasa penerbangan Pontianak-Putussibau, PP yang dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Sedangkan dari/ke Kuching, Sarawak berjarak sekitar 460 kilometer, yang dapat ditempuh lebih kurang 5 jam perjalanan darat.

Jumlah penduduk Kecamatan Badau pada tahun 2007 adalah sebesar 4.683 jiwa yang terdiri dari 2.434 jiwa laki-laki dan 2.249 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Badau adalah sebesar 7 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah penduduk Kecamatan Badau berdasarkan pendidikan terakhir adalah : penduduk yang mempunyai pendidikan SD/MI/Sederajat adalah 1.798 jiwa, pendidikan SLTP/MTs/Sederajat 611 jiwa, pendidikan SMU/MA/Sederajat 328 jiwa, pendidikan Diploma I/II 5 jiwa, dan Diploma IV/S1/S2/S3 adalah 15 jiwa. Data tersebut memberikan gambaran kondisi SDM Kecamatan Badau yang masih perlu ditingkatkan.

1. Potensi Eksisting

Kecamatan Badau merupakan kawasan yang memiliki peluang untuk berkembang secara cepat. Kawasan ini memiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Meskipun belum dimanfaatkan secara optimal, namun keanekaragaman sumber daya yang dimiliki sampai saat ini mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Potensi lainnya adalah posisi strategis kawasan yang memungkinkan kawasan ini memiliki akses langsung dengan Serawak (Malaysia). Posisi strategis sebagai wilayah perbatasan yang memiliki akses langsung dengan negara tetangga merupakan faktor pendorong (*push factor*) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya. Sebagai kawasan perbatasan, diharapkan perekonomian di Kecamatan Badau akan mengalami kemajuan dengan dibukanya Pos Lintas Batas (PLB).

2. Potensi Lahan

Penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Badau terdiri dari sawah, pekarangan, kebun/tegalan, ladang/huma, rawa-rawa, hutan dan perkebunan. Yang paling luas penggunaannya adalah hutan, terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat. Luas penggunaan lahan masing-masing jenis dapat dilihat pada Tabel : 8 berikut ini.

Tabel : 8
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah Irigasi Desa	10
2	Sawah Tadah Hujan	300
3	Pekarangan	107
4	Tegalan/Kebun	18
5	Ladang/Huma	435
6	Padang Rumput	14
7	Rawa-rawa	1.722
8	Tanah Kosong	7.285
9	Hutan Rakyat	10.375
10	Hutan Negara	35.772
11	Perkebunan	218
12	Lain-lain	13.742

Sumber: Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2010

3. Arah Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan arah kebijakan pengembangan wilayah dari berbagai rencana tata ruang, maka pengembangan lokasi prioritas kecamatan Badau adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Badau merupakan pusat wilayah pelayanan Kapuas Hulu Utara. Daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Badau, Empanang, Puring Kencana, Batang Lupar dan Embaloh Hulu. Rencana pengembangan wilayah meliputi Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah yang terdiri dari pengembangan transportasi, prasarana sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, serta prasarana perumahan dan permukiman.
- b) Dilihat dari Rencana pola ruang, maka pemanfaatan ruang yang diarahkan untuk Badau adalah:
 - 1) Kawasan Non-Budidaya (Lindung), meliputi : Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya; - Kawasan Hutan Lindung (HL) - Kawasan Resapan Air (KRA); Kawasan perlindungan setempat; - Kawasan Sempadan Sungai; - Kawasan Sekitar Danau; Kawasan Suaka Alam; dan Taman Nasional.
 - 2) Kawasan Budidaya, meliputi : Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah; Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering; Budidaya Perkebunan; Budidaya Peternakan; Budidaya Perikanan; Budidaya Kehutanan (Hutan produksi biasa dan terbatas); Pengembangan Industri dan Pengembangan Pariwisata
- c) Berdasarkan posisi geografis Badau, maka wilayah sekitarnya dapat mempengaruhi perkembangan Badau. Beberapa hal yang perlu dicermati mengingat pengaruhnya terhadap perkembangan Badau adalah :
 - 1) Dalam konteks wilayah nasional, Badau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Fungsi ini ditetapkan mengingat wilayah di Badau sebagai kawasan perbatasan negara yang memiliki nilai strategis baik dipandang dari sisi sosial ekonomi maupun sosial politik.
 - 2) Sejalan dengan pembukaan Pos Lintas Batas di Badau seperti yang tertuang

dalam RTRW Provinsi Kalimantan Barat maka **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu** perlu mengantisipasi secara dini dengan pengembangan wilayah koridor Sintang-Semitau-Badau-Sarawak sebagai satuan wilayah strategis pendukung pengembangan wilayah inti utama khususnya dan pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini adalah kegiatan orientasi ekspor yang dapat memanfaatkan segala sumberdaya alam dan hasil produksi pertanian dalam wilayah inti utama dan wilayah sekitarnya terutama kawasan di sebelah Timur-Utara. **Pengembangan Infrastruktur**

Pengembangan kawasan lokasi prioritas pada sebuah wilayah akan memberikan konsekuensi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, khususnya kegiatan pertanian.

Prasarana pengembangan kegiatan pertanian dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Irigasi
- b) Jalan akses ke sentral produksi
- c) Pengembangan Prasarana Air Bersih Pembangunan Sub Terminal
- d) Teknologi Komunikasi
- e) Sarana Produksi Sarana Pengembangan dan Penelitian
- f) Sarana Pendidikan dan Pelatihan
- g) Sarana Promosi
- h) Sarana Pemasaran
- i) Sarana Permodalan
- j) Sarana Pengangkutan
- k) Sarana Penyimpanan

4. Pengembangan Investasi

Industri pengolahan hasil pertanian (IPHP) yang terkait mengingat agroindustri merupakan kegiatan yang saling hubung (interrelasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian. Pengembangan usaha agribisnis merupakan upaya meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan peluang pasar dari pelaku agribisnis. Pelaku utama agribisnis adalah petani dan dunia usaha meliputi usaha rumah-tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah, maupun usaha besar. Pelaku agribisnis tersebut merancang, merekayasa dan melakukan kegiatan agribisnis itu sendiri mulai dari identifikasi pasar yang kemudian diterjemahkan kedalam proses produksi. Pemerintah memberikan fasilitas dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis tersebut.

BAB III P E N U T U P

Menutup uraian tesis ini dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, berbasis pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menghasilkan RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD 2011-2015 dan RKPD, serta APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi bagian integral dari RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Namun setelah terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten Kapuas Hulu, penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu pada **Lokasi Prioritas (LOKPRI) Badau, Puring Kencana, Putusibau Utara, Putusibau Selatan, Embaloh Hulu, dan Batang Lumar, beralih kepada BNPP.**Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dalam Pasal 6 dan Pasal 7, hakikatnya merupakan **pengambilalihan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008**, yang memunculkan permasalahan yuridis maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dari aspek penerapan asas desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
2. Lokpri Badau merupakan kawasan yang memiliki sumber daya unggulan potensial untuk dikembangkan mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Posisi strategis Badau di wilayah perbatasan negara yang memiliki akses langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia Timur merupakan faktor pendorong (*push factor*) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya, menuju terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

B. Saran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota **dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008**, sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, bertentangan dengan makna, maksud dan tujuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Karenanya secara yuridis dapat dinilai "**Batal Demi Hukum**" atau dapat dilakukan **yudisial review** kepada Mahkamah Agung

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abu Daud Busroh, 2010. *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Bumi Aksara.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978*, Alumni, Bandung, 1978.
- Anderson, James, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Aniza Nur Madyanti, *Analisis Pengaruh Praktek Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Kemahasiswaan Di Akedemi Pimpinan Perusahaan*, Tesis, Jakarta, UI, 2005.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Black, Henry Campbell, 1990. *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
- Coralie Bryant dan Loise G. White, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Dye., Thomas R, *Understanding public policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1978.
- Easton, David. *The Political System*, New York: Knopf, 1953.
- Edwards III, George C., Ira Sharkansky, *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and Company, 1978.
- Fred Isjwara, 1974. *Penganar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bandung : Bina Cipta.
- Friedrick, Carl J. *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill, 1963.
- Ibnu Syamsi, *Diktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1993.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Jenkins, I. *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson, 1978.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika , 2010.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Laswell, Harold D. Abraham Kaplan, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press, 1970.
- Mark O. Dickerson and Thomas Flanagan 1988, *An Introduction to government and politics A Conceptual Approach*, Ontario: Nelson canada.

- Padmo Wahjono, 1996. *Ilmu Negara*, Jakarta : Ind Hill Co.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, naskah peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.
- Price, J.H. 1975. *Comperative Government*, London: Hutchinson & Co.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- R. Tresna, *Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung, tt.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997.
- Soehino, 2004. *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Soekarno, 1964. *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, Dibawah Bendera Revolusi*, Djakarta : Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosuebrototo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Sri Soemantri M, 1981. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali.
- Stroink, F.A.M. en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Rech.* Alphen aan den Rijn: Samson H.D.Tjeenk Willink, 1985.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011. *Perbatasan Negara, dalam dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tudor Jones, 2002. *Modern Political Thinkers And Ideas An Historical Introduction.* London: Routledge.
- Udoji, Chief J.O. *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014.

Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.

Peraturan BNPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011.

RPJM Nasional 2010-2014.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Jurnal, Artikel, Makalah, Diklat, dan Bahan Tertulis Lainnya

Amir Santoso, Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Gramedia, Jakarta, 1992.

Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Mansaur Fakhri, Tradisi dan Pembangunan Suatu Tinjauan Kritis, dimuat dalam majalah CSIS, Tahun XXIV, No. 6, 1985.

Syamsiah Badruddin, Teori dan Indikator Pembangunan, Artikel, 19 Maret 2009, wordpress.com. diakses 5 Agustus 2012.

BPS, Kabupaten Dalam Angka, Tahun 2010.

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat.

